

SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 100.3.3.2/ 32 /KPTS/408.12/2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM TEKNIS KEGIATAN PENGADAAN TANAH
UNTUK JALAN TRASE SRAU - WATUKARUNG DI DESA WATUKARUNG
KECAMATAN PRINGKUKU KABUPATEN PACITAN TAHUN 2025**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa guna tertib administrasi dan kelancaran kegiatan pengadaan tanah untuk jalan Trase Srau - Watukarung di Desa Watukarung Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan, perlu dibentuk tim teknis kegiatan dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Jalan Trase Srau - Watukarung Di Desa Watukarung Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan Tahun 2025;
- Mengingat :**
- 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
 - 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 - 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 - 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 - 5 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 6 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023;
 - 7 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk tim teknis kegiatan pengadaan tanah untuk jalan Trase Srau - Watukarung di Desa Watukarung Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Teknis Kegiatan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat terkait dengan pengadaan tanah;
- b. mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
- c. mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
- d. mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c;
- e. menerima hasil penilaian harga dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari lembaga atau tim penilai harga tanah dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- f. menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
- g. menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik;
- h. membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak;
- i. mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah; dan
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA : Dalam hal kegiatan ini diberikan honorarium pelaksanaan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025.


KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 2 - 1 - 2025

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI



LAMPIRAN :**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR : 100.3.3.2/ 32 /KPTS/408.12/2025****TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS KEGIATAN PENGADAAN TANAH UNTUK JALAN TRASE SRAU - WATUKARUNG DI DESA WATUKARUNG KECAMATAN PRINGKUKU KABUPATEN PACITAN TAHUN 2025****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS KEGIATAN PENGADAAN TANAH UNTUK JALAN TRASE SRAU - WATUKARUNG DI DESA WATUKARUNG KECAMATAN PRINGKUKU KABUPATEN PACITAN TAHUN 2025**

| NO | KEDUDUKAN DALAM TIM | NAMA | JABATAN DALAM DINAS |
|-----------|----------------------------|--------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Penanggung Jawab | Heru Tunggul Widodo, ST., M.M. | Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pacitan |
| 2. | Ketua | Masruhin Muhammad, SP | Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pacitan |
| 3. | Sekretaris | Hananto Sarwono, S.T. | Penata Pertanahan Ahli Muda Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pacitan |
| 4. | Anggota | a. Mashudi, S.E. | Analisis Pertanahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pacitan |
| | | b. Tony Harmoko, A.Md. | Pengelola Pembangunan dan Peningkatan Jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan |
| | | c. Bejo Utomo | Pengadministrasi Umum Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pacitan |
| | | d. Nurwiyono, S.A.P. | Pengolah Data Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan |
| | | e. Hariyanto | Sekretaris Desa Watukarung Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan |
| | | f. Siswohadi | Kepala Dusun Tekil Desa Watukarung Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan |
| | | g. Ardi Septian Bayu Anggara | Tenaga Teknis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pacitan |
| | | h. Deny Aprilia Venti | Tenaga Teknis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pacitan |

| NO | KEDUDUKAN DALAM TIM | NAMA | JABATAN DALAM DINAS |
|----|------------------------|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | i. Tri Hanggodo Yudo | Tenaga Teknis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pacitan |
| | | j. M. Zakky Arief Rahman | Tenaga Teknis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pacitan |
| | | k. Fahmy Kurniawan | Tenaga Teknis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pacitan |

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

